BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 /619 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2017 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Camat memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat kecamatan, sehingga perlu memberikan penghargaan kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik Tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tingkat kecamatan yang berkinerja baik Tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.

KETIGA : Pemberian penghargaan kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan pada kriteria, sebagai berikut :

a. Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa/kelurahan yang penerimaan PBB-P2 Tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 mencapai target minimal sebesar 85% dari ketetapan yang ada;

b. Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa yang lunas PBB-P2 Tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarannya ditetapkan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura | : | Jumlah desa/kelurahan yang mencapai presentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2017 sebesar 85% x bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah x % realisasi PBB-P2 kecamatan x indeks penghargaan. |
| b. Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a | : | Jumlah desa/kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2017 x bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah x % realisasi PBB-P2 kecamatan x indeks penghargaan |

KELIMA : Presentase realisasi PBB-P2 kecamatan, ditentukan berdasarkan capaian realisasi PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September 2017.

KEENAM : Indeks penghargaan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah keseluruhan nominal penghargaan yang diterima seluruh desa/kelurahan dibanding dengan jumlah desa/kelurahan penerima penghargaan.

7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK CAMAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2016 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | KECAMATAN | PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2 | BESARAN PENGHARGAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KEC. WERU | CAMAT WERU | Rp. 11.366.000 | 13 DESA LUNAS |
| 2. | KEC. BULU | CAMAT BULU | Rp. 10.492.000 | 12 DESA LUNAS |
| 3. | KEC. TAWANGSARI | CAMAT TAWANGSARI | Rp. 8.395.000 | 10 DESA LUNAS |
| 4. | KEC. SUKOHARJO | CAMAT SUKOHARJO | Rp. 18.387.000 | 12 KEL MENCAPAI 85% |
| 5. | KEC. NGUTER | CAMAT NGUTER | Rp. 2.982.000 | 4 DESA LUNAS |
| 6. | KEC. BENDOSARI | CAMAT BENDOSARI | Rp. 7.799.000 | 10 DESA LUNAS |
| 7. | KEC. POLOKARTO | CAMAT POLOKARTO | Rp. 9.897.000 | 12 DESA LUNAS |
| 8. | KEC. MOJOLABAN | CAMAT MOJOLABAN | Rp. 5.987.000 | 8 DESA LUNAS |
| 9. | KEC. GROGOL | CAMAT GROGOL | Rp. 17.841.000 | 5 DESA MENCAPAI 85% |
| 10. | KEC. BAKI | CAMAT BAKI | Rp. 4.013.000 | 6 DESA LUNAS |
| 11. | KEC. GATAK | CAMAT GATAK | Rp. 3.570.000 | 5 DESA MENCAPAI 85% |
| 12. | KEC. KARTASURA | CAMAT KARTASURA | Rp. 3.933.000 | 2 DESA MENCAPAI 85% |

**BUPATI SUKOHARJO,**

**WARDOYO WIJAYA**